



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 344 / Pid. B / 2014 / PN.Stb.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ANTONI SEMBIRING Alias TONI;  
Tempat Lahir : Telaga;  
Umur/Tgl. Lahir : 30 Tahun / tahun 1984 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Dusun Batu Guru Desa Panco Warno  
Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 April 2014 dan berada dalam tahanan atas penahanan:

Penyidik :

- sejak tanggal 07 April 2014 s/d 27 April 2014;
- Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Stabat sejak tanggal 28 April 2014 s/d 17 Mei 2014;

Penuntut Umum :

- sejak tanggal 13 Mei 2014 s/d 01 Juni 2014;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat:

- sejak tanggal 22 Mei 2014 s/d 20 Juni 2014;

Hlm 1 dari 18 hlm Putusan No.344/Pid.B/2014/PN.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perpanjangan oleh  
Ketua Pengadilan  
Negeri Stabat sejak  
tanggal 21 Juni 2014 s/  
d 19 Agustus 2014;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Advokad / Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca, seluruh berkas perkara yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah membaca, Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat, Nomor : 344 / Pid. B / 2014 / PN.Stb., tanggal 22 Mei 2014, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca, Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Stabat, Nomor : 344 / Pid. B / 2014 / PN.Stb., tanggal 22 Mei 2014, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum No. Reg.PDM-120 / Stabat / 05 / 2014, tertanggal Mei 2014;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah mendengar, Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM-120 / Stabat / 05 / 2014, tanggal 23 Juli 2014, yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, yang memeriksa dan mengadili perkara ini :

1. Menyatakan Terdakwa ANTONI SEMBIRING Alias TONI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANTONI SEMBIRING Alias TONI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 26 (dua puluh enam) tandan buah sawit,

Dikembalikan kepada PT. LNK Kebun Tanjung Keliling.

- 1 (satu) bilah parang;
- 1 (satu) buah goni plastik;
- 1 (satu) buah mancis warna ungu merk neolite;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa ANTONI SEMBIRING Alias TONI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Setelah memperhatikan Pledoi / Pembelaan dari Terdakwa, yang disampaikan secara lisan didepan persidangan, yang pada pokoknya menyatakan, Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, serta memohon agar la dijatuhi hukuman ringan-ringannya, dengan alasan la mempunyai tanggungan anak maupun isteri dan merupakan tulang punggung keluarga ;

Memperhatikan Replik Jaksa Penuntut Umum yang diajukan secara lisan didepan persidangan, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Memperhatikan Duplik Terdakwa yang diajukan secara lisan didepan persidangan, yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDM-120 / Stabat / 05 / 2014, tanggal Mei 2014, Terdakwa telah didakwa, dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa ANTONI SEMBIRING ALIAS TONI bersama-sama MOSES PINEM (yang sampai sekarang belum tertangkap), pada hari Sabtu tanggal 05 April 2014 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April 2014 atau pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di areal kebun kelapa sawit di Afd III TM 2011 Blok B milik PT. LNK di Kebun Tanjung Keliling Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat atau setidaknya keseluruhannya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat telah mengambil sesuatu barang berupa 26 (dua puluh enam) tandan buah sawit yang seluruhnya atau sebagian

Hlm 3 dari 18 hlm Putusan No.344/Pid.B/2014/PN.Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan PT. LNK atau orang lain selain terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 April 2014 sekira pukul 23.00 WIB, MOSES PINEM (yang sampai sekarang belum tertangkap) datang ke rumah terdakwa dan mengajak terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. LNK dan terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya terdakwa membawa perlengkapan untuk mengambil buah kelapa sawit antara lain parang, goni plastik dan mancis sementara MOSES PINEM membawa sebuah alat dodos dan senter mancis. Kemudian terdakwa bersama dengan MOSES PINEM berangkat menuju areal kebun kelapa sawit di Afd III TM 2011 Blok B milik PT. LNK di Kebun Tanjung Keliling Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat. Setibanya di tempat tersebut MOSES PINEM langsung mencari dan memotong buah sawit yang sudah matang sedangkan terdakwa berperan mengumpulkan buah sawit yang telah jatuh dan memasukkannya ke dalam goni sampai akhirnya terkumpul 26 (dua puluh enam) tandan buah sawit. Namun tiba-tiba perbuatan terdakwa dan MOSES PINEM dipergoki oleh pihak keamanan PT. LNK sehingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap sedangkan MOSES PINEM berhasil melarikan diri. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka MARINGAN HUTASOIT yang merupakan Staf Keamanan PT. LNK mengalami kerugian keseluruhan sebesar Rp. 208.000,- (dua ratus delapan ribu rupiah) atau setidaknya tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. MARINGAN HUTASOIT, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus Pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa bernama MOSES PINEM, dan keterangan saksi, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi/Penyidik);
- Bahwa saksi adalah Sekuriti di PT. Langkat Nusantara Kepong Kebun Tanjung Keliling ;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 06 April 2014 sekitar pukul 00.30 wib, saksi bersama dengan saksi SUMANTO, dan MISRAN, melaksanakan patroli diareal Afdeling III TM 2011 Blok B milik PT. LNK di Kebun Tanjung Keliling Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat;
- Bahwa tiba-tiba saksi bersama dengan teman-teman saksi melihat adanya cahaya senter, melihat hal tersebut lalu saksi bersama dengan teman saksi lainnya secara perlahan-lahan melakukan pengendapan mendekati cahaya center tersebut;
- Bahwa setelah dekat saksi bersama dengan teman saksi lainnya, melihat ada 2 (dua) orang laki-laki sedang memikul / melangsir buah kelapa sawit dan mengumpulkannya di parit;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan teman saksi lainnya, langsung melakukan penyeragaman dan berhasil mengamankan terdakwa ANTONI SEMBIRING beserta barang bukti berupa : 26 (dua puluh enam) tandan buah kelapa sawit segar, 1 (satu) buah goni plastik, 1 (satu) bilah parang, 1 (satu) buah mancis warna ungu merk neolite, sedangkan teman terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa barang bukti berupa : 26 (dua puluh enam) tandan buah kelapa sawit segar, adalah merupakan barang hasil kejahatan, 1 (satu) buah goni plastik, 1 (satu) bilah parang, 1 (satu) buah mancis warna ungu merk neolite merupakan alat yang dipergunakan terdakwa bersama dengan temannya untuk melakukan kejahatan;
- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa : 26 (dua puluh enam) tandan buah kelapa sawit segar, 1 (satu) buah goni plastik, 1 (satu) bilah parang, 1 (satu) buah mancis warna ungu merk neolite dibawa ke Polres Langkat guna proses lebih lanjut;

Hlm 5 dari 18 hlm Putusan No.344/Pid.B/2014/PN.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama dengan temannya tidak ada izin dari pihak perkebunan PT. Langkat Nusantara Kepong Kebun Tanjung Keliling untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, pihak perkebunan PT. Langkat Nusantara Kepong Kebun Tanjung Keliling mengalami kerugian 26 (dua puluh enam) tandan buah kelapa sawit segar, yang ditaksir sebesar Rp. 208.000,- (dua ratus delapan ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. SUMANTO, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus Pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa bernama MOSES PINEM, dan keterangan saksi, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi/Penyidik);
- Bahwa saksi adalah Sekuriti di PT. Langkat Nusantara Kepong Kebun Tanjung Keliling ;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 06 April 2014 sekitar pukul 00.30 wib, saksi bersama dengan saksi MARINGAN HUTASOIT, dan MISRAN, melaksanakan patroli diareal Afdeling III TM 2011 Blok B milik PT. LNK di Kebun Tanjung Keliling Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat;
- Bahwa tiba-tiba saksi bersama dengan teman-teman saksi melihat adanya cahaya senter, melihat hal tersebut lalu saksi bersama dengan teman saksi lainnya secara perlahan-lahan melakukan pengendapan mendekati cahaya center tersebut;
- Bahwa setelah dekat saksi bersama dengan teman saksi lainnya, melihat ada 2 (dua) orang laki-laki sedang memikul / melangsir buah kelapa sawit dan mengumpulkannya di parit;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan teman saksi lainnya, langsung melakukan penyergapan dan berhasil mengamankan terdakwa ANTONI SEMBIRING beserta barang bukti berupa : 26 (dua puluh enam) tandan buah kelapa sawit segar, 1 (satu) buah goni plastik, 1 (satu) bilah parang, 1 (satu) buah mancis warna ungu merk neolite, sedangkan teman terdakwa berhasil melarikan diri;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa : 26 (dua puluh enam) tandan buah kelapa sawit segar, adalah merupakan barang hasil kejahatan, 1 (satu) buah goni plastik, 1 (satu) bilah parang, 1 (satu) buah mancis warna ungu merk neolite merupakan alat yang dipergunakan terdakwa bersama dengan temannya untuk melakukan kejahatan;
- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa : 26 (dua puluh enam) tandan buah kelapa sawit segar, 1 (satu) buah goni plastik, 1 (satu) bilah parang, 1 (satu) buah mancis warna ungu merk neolite dibawa ke Polres Langkat guna proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa bersama dengan temannya tidak ada izin dari pihak perkebunan PT. Langkat Nusantara Kepong Kebun Tanjung Keliling untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, pihak perkebunan PT. Langkat Nusantara Kepong Kebun Tanjung Keliling mengalami kerugian 26 (dua puluh enam) tandan buah kelapa sawit segar, yang ditaksir sebesar Rp. 208.000,- (dua ratus delapan ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa ANTONI SEMBIRING Alias TONI yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai terdakwa dalam kasus pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan teman terdakwa bernama MOSES PINEM dan keterangan terdakwa, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi/Penyidik);
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 05 April 2014 sekira pukul 23.00 Wib, MOSES PINEM datang kerumah terdakwa, dan mengajak terdakwa untuk mengambil (mencuri) buah kelapa sawit milik perkebunan PT. Langkat Nusantara Kepong Kebun Tanjung Keliling;
- Bahwa atas ajakan tersebut, terdakwa menyetujuinya (mau) lalu terdakwa bersama dengan bersama dengan MOSES PINEM dengan berjalan kaki, terdakwa membawa peralatan berupa parang, goni plastik, dan mancis sedangkan MOSES PINEM membawa 1 (satu) bilah pisau dodos milik terdakwa menuju areal perkebunan yang dimaksud;

Hlm.7 dari 18 hlm Putusan No.344/Pid.B/2014/PN.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya diareal perkebunan tersebut lalu teman terdakwa bernama MOSES PINEM langsung dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau dodos memotong tandan buah kelapa sawit yang masih melekat dipohonnya hingga jatuh ketanah, lalu terdakwa dengan menggunakan tangannya mengangkat dan mengumpulkan buah kelapa sawit yang berhasil diambil tersebut;
- Bahwa ketika terdakwa bersama dengan MOSES PINEM sedang mengangkat / melangsir buah kelapa sawit tersebut ke areal parit keluar areal perkebunan, tiba-tiba pihak keamanan perkebunan datang dan mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) tandan buah kelapa sawit segar, 1 (satu) buah goni plastik, 1 (satu) bilah parang, 1 (satu) buah mancis warna ungu merk neolite sedangkan teman terdakwa bernama MOSES PINEM berhasil melarikan diri;
- Bahwa barang bukti berupa : 26 (dua puluh enam) tandan buah kelapa sawit segar, adalah merupakan barang hasil kejahatan yang dilakukan terdakwa bersama dengan teman terdakwa, 1 (satu) buah goni plastik, 1 (satu) bilah parang, 1 (satu) buah mancis warna ungu merk neolite merupakan alat yang dipergunakan terdakwa bersama dengan temannya untuk melakukan kejahatan tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa : 26 (dua puluh enam) tandan buah kelapa sawit segar, 1 (satu) buah goni plastik, 1 (satu) bilah parang, 1 (satu) buah mancis warna ungu merk neolite dibawa ke Polres Langkat guna proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa bersama dengan temannya tidak ada izin dari pihak perkebunan PT. Langkat Nusantara Kepong Kebun Tanjung Keliling untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, pihak perkebunan PT. Langkat Nusantara Kepong Kebun Tanjung Keliling mengalami kerugian 26 (dua puluh enam) tandan buah kelapa sawit segar;
  - Bahwa terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26 (dua puluh enam) tandan buah kelapa sawit segar,
- 1 (satu) buah goni plastik,
- 1 (satu) bilah parang,
- 1 (satu) buah mancis warna ungu merk neolite

barang bukti mana telah disita sesuai dengan hukum sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi didepan persidangan, yang selengkapnya sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan Pemeriksaan perkara ini, untuk singkatnya dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan kemuka persidangan, apabila satu dengan yang lainnya dihubungkan, ternyata satu sama lain saling berhubungan setidaknya tidaknya tidaklah saling bertentangan, yang karenanya Majelis Hakim telah dapat menyimpulkan adanya fakta-fakta Hukum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kesalahan Terdakwa, maka fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan tersebut harus diuji terhadap unsur-unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum, apakah telah cukup membuktikan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka semua unsur rumusan delik harus dapat dibuktikan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

Unsur ke-1 : **Barangsiapa** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa pada dasarnya menunjuk pada siapa saja, yang dianggap sebagai subyek hukum, sedangkan salah satu dari subjek hukum adalah manusia;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundang-undangan dibuat oleh dan untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum

Hlm.9 dari 18 hlm Putusan No.344/Pid.B/2014/PN.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana (KUHP), maka unsur barangsiapa yang tercantum dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pada dasarnya ditujukan kepada manusia yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidananya;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini, menurut surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum lengkap dengan segala identitasnya adalah Terdakwa, dan identitas Terdakwa sebagaimana ia terangkan didepan persidangan, cocok dan sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dibacakan didepan persidangan, Terdakwa menyatakan, bahwa ia telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, tidak mengajukan keberatan apapun, bahkan membenarkan isinya atau tidak menyangkal tentang kebenaran atas isi surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan membenarkan isinya, sedangkan dalam Surat dakwaan tersebut, dirinyalah yang telah dijadikan Subjek Hukum pelaku tindak pidananya, selain itu selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini, Pengadilan tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaap atau pembenar yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya, ataupun alasan-alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya itu, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan Unsur BarangSiapa, adalah Terdakwa ANTONI SEMBIRING Alias TONI, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi karenanya terbukti menurut Hukum ;

### Unsur ke-2 : **Mengambil ;**

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil adalah setiap perbuatan untuk membawa sesuatu barang dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak dan pada umumnya dapat dikatakan sesuatu kejahatan pencurian itu telah selesai setidak-tidaknya apabila si pelaku telah mengambil atau memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ditemukan fakta bahwa Terdakwa ANTONI SEMBIRING



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias TONI pada hari Minggu tanggal 06 April 2014 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di Afdeling III TM 2011 Blok B milik PT. LNK di Kebun Tanjung Keliling Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat, diamankan saksi MARINGAN HUTASOIT, SUMANTO dan MISRAN (masing-masing security perkebunan PT. Langkat Nusantara Kepong Kebun Tanjung Keliling) karena telah melakukan perbuatan, bermula pada hari Sabtu tanggal 05 April 2014 sekira pukul 23.00 Wib, teman terdakwa bernama MOSES PINEM datang kerumah terdakwa, dan mengajak terdakwa untuk mengambil (mencuri) buah kelapa sawit milik perkebunan PT. Langkat Nusantara Kepong Kebun Tanjung Keliling, atas ajakan tersebut, terdakwa menyetujuinya (mau) lalu terdakwa bersama dengan bersama dengan MOSES PINEM dengan berjalan kaki, terdakwa membawa peralatan berupa parang, goni plastik, dan mancis sedangkan MOSES PINEM membawa 1 (satu) bilah pisau dodos milik terdakwa menuju areal perkebunan yang dimaksud, sesampainya diareal perkebunan tepatnya di Afdeling III TM 2011 Blok B milik PT. LNK di Kebun Tanjung Keliling Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat lalu teman terdakwa bernama MOSES PINEM langsung dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau dodos memotong tandan buah kelapa sawit yang masih melekat dipohonnya hingga jatuh ketanah, lalu terdakwa dengan menggunakan tangannya mengangkat dan mengumpulkan buah kelapa sawit yang berhasil diambil tersebut dan ketika terdakwa bersama dengan MOSES PINEM sedang mengangkat / melangsir buah kelapa sawit tersebut ke areal parit keluar areal perkebunan, tiba-tiba pihak keamanan perkebunan datang dan mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) tandan buah kelapa sawit segar, 1 (satu) buah goni plastik, 1 (satu) bilah parang, 1 (satu) buah mancis warna ungu merk neolite sedangkan teman terdakwa bernama MOSES PINEM berhasil melarikan diri, kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa : 26 (dua puluh enam) tandan buah kelapa sawit segar, 1 (satu) buah goni plastik, 1 (satu) bilah parang, 1 (satu) buah mancis warna ungu merk neolite dibawa ke Polres Langkat guna proses lebih lanjut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Unsur ke-3 : **Sesuatu barang ;**

Menimbang, bahwa sesuatu barang atau benda dalam tindak pidana pencurian adalah benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan,

Hlm 11 dari 18 hlm Putusan No.344/Pid.B/2014/PN.Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Penuntut Umum dalam dakwaan dan tuntutan nya menyatakan bahwa obyek dari pencurian dalam perkara ini adalah berupa 26 (dua puluh enam) tandan buah kelapa sawit segar,. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Unsur ke-4 : **Yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain ;**

Menimbang, bahwa orang lain adalah orang diluar pelaku atau diluar Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa bersama dengan teman terdakwa bernama MOSES PINEM, pada hari Minggu tanggal 06 April 2014 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di Afdeling III TM 2011 Blok B perkebunan PT. LNK di Kebun Tanjung Keliling Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat, telah mengambil 26 (dua puluh enam) tandan buah kelapa sawit segar, yang merupakan milik pihak PT. Langkat Nusantara Kepong Kebun Tanjung Keliling. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Unsur ke-5 : **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa peristiwa pidana pencurian itu harus ditujukan untuk memiliki atau menguasai benda yang diambil secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa memiliki atau menguasai dalam hal ini adalah menguasai sesuatu barang seolah-olah ia pemilik dari benda tersebut, sedangkan melawan hukum menurut para ahli hukum pidana dapat berarti bertentangan dengan hak pribadi orang lain atau bertentangan dengan hukum pada umumnya atau tanpa hak atau tanpa kekuasaan sendiri (Vide PAF. Lamintang,SH., Hukum Pidana Indonesia,h.213);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ditemukan fakta bahwa Terdakwa ANTONI SEMBIRING Alias TONI pada hari Minggu tanggal 06 April 2014 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di Afdeling III TM 2011 Blok B milik PT. LNK di Kebun Tanjung Keliling Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat, diamankan saksi MARINGAN HUTASOIT, SUMANTO dan MISRAN (masing-masing security perkebunan PT. Langkat Nusantara Kepong Kebun Tanjung Keliling) karena telah melakukan perbuatan, bermula pada hari Sabtu tanggal 05 April 2014 sekira pukul 23.00 Wib, teman terdakwa bernama MOSES PINEM datang kerumah terdakwa, dan mengajak terdakwa untuk mengambil (mencuri) buah kelapa sawit milik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunan PT. Langkat Nusantara Kepong Kebun Tanjung Keliling, atas ajakan tersebut, terdakwa menyetujuinya (mau) lalu terdakwa bersama dengan bersama dengan MOSES PINEM dengan berjalan kaki, terdakwa membawa peralatan berupa parang, goni plastik, dan mancis sedangkan MOSES PINEM membawa 1 (satu) bilah pisau dodos milik terdakwa menuju areal perkebunan yang dimaksud, sesampainya diareal perkebunan tepatnya di Afdeling III TM 2011 Blok B milik PT. LNK di Kebun Tanjung Keliling Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat lalu teman terdakwa bernama MOSES PINEM langsung dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau dodos memotong tandan buah kelapa sawit yang masih melekat dipohonnya hingga jatuh ketanah, lalu terdakwa dengan menggunakan tangannya mengangkat dan mengumpulkan buah kelapa sawit yang berhasil diambil tersebut dan kemudian terdakwa bersama dengan MOSES PINEM mengangkat / melangsir buah kelapa sawit tersebut ke areal parit keluar areal perkebunan yang rencana akan dijual tanpa seizin pemiliknya yaitu pihak PT. Langkat Nusantara Kepong Kebun Tanjung Keliling, sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan temannya, pihak PT. Langkat Nusantara Kepong Kebun Tanjung Keliling mengalami kerugian 26 (dua puluh enam) tandan buah kelapa sawit segar, yang ditaksir sebesar Rp. 208.000,- (dua ratus delapan ribu rupiah). Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Unsur ke-6 : **Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih bersama-sama :**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti, bahwa pelaku pencurian harus terdiri dari 2 (dua) orang pelaku atau lebih, yang melakukan kerja sama baik secara fisik maupun psychis;

Menimbang, bahwa pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya. Tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing (Vide HR 1 Desember 1902);

Menimbang, bahwa namun demikian Undang-Undang tidak mempersyaratkan, telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara para pelaku jauh sebelum tindakan/perbuatan tersebut dilakukan oleh para pelaku, yang penting adalah pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerja sama,

Hlm 13 dari 18 hlm Putusan No.344/Pid.B/2014/PN.Stb.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maupun fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa teman terdakwa bernama MOSES PINEM bertugas mendodos / memotong buah kelapa sawit yang masih memotong tandan buah kelapa sawit yang masih melekat dipohonnya hingga jatuh ketanah dan berjumlah 26 (dua puluh enam) tandan buah kelapa sawit segar, lalu terdakwa mengangkat buah kelapa sawit yang berhasil diambil dan mengumpulkannya pada suatu tempat, lalu terdakwa bersama dengan temannya bernama MOSES PINEM dengan menggunakan tangan mengangkat / melangsir buah kelapa sawit tersebut ke areal parit keluar areal perkebunan yang rencana akan dijual dan hasilnya akan dibagi bersama;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, terbukti bahwa antara Terdakwa bersama dengan temannya telah ada kerja sama yang diinsyafi, yaitu sebelum mereka melakukan kejahatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti antara Terdakwa bersama dengan temannya, telah melakukan kerja sama yang begitu erat dan sempurnanya, sehingga berhasil mengambil 26 (dua puluh enam) tandan buah kelapa sawit segar, atau melakukan pencurian barang milik PT. Langkat Nusantara Kepong Kebun Tanjung Keliling tepatnya di areal Afdeling III TM 2011 Blok B milik PT. LNK di Kebun Tanjung Keliling Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat tersebut, telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti antara Terdakwa bersama dengan temannya, telah melakukan kerja sama yang begitu erat dan sempurnanya, sehingga dengan kerja sama tersebut Terdakwa bersama dengan temannya, berhasil mengambil 26 (dua puluh enam) tandan buah kelapa sawit segar, dapat dianggap sebagai pelaku tindak pidana dalam pencurian tersebut, dengan demikian unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih bersama-sama, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa, terbukti telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hal mana didasarkan pada adanya alat-alat bukti yang sah, serta pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, ia dalam keadaan sadar, sehat jasmani maupun rohaninya, sehingga tidak terdapat alasan-alasan yang dapat mengakibatkan Terdakwa, dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban, atas perbuatannya itu, maka timbul keyakinan Majelis Hakim akan kesalahan Terdakwa, dan Terdakwalah pelaku tindak pidananya, maka haruslah dinyatakan, bahwa Terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum, yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman, yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan pihak PT. Langkat Nusantara Kepong Kebun Tanjung Keliling;

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa terbukti bersalah dan harus dijatuhi hukuman, namun berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan terbukti, bahwa Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, oleh karena itu masa penangkapan dan penahanan Terdakwa, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran, bahwa sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, Terdakwa akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau

Hlm 15 dari 18 hlm Putusan No.344/Pid.B/2014/PN.Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi kejahatannya, maka beralasan bila Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 26 (dua puluh enam) tandan buah kelapa sawit segar,

Walau terbukti merupakan barang hasil kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan temannya, akan tetapi terbukti merupakan milik PT. Langkat Nusantara Kepong Kebun Tanjung Keliling maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu pihak PT. Langkat Nusantara Kepong Kebun Tanjung Keliling.

- 1 (satu) buah goni plastik,
- 1 (satu) bilah parang,
- 1 (satu) buah mancis warna ungu merk neolite

karena terbukti merupakan alat atau sarana yang digunakan terdakwa bersama temannya bernama MOSES PINEM untuk melakukan kejahatannya, maka terhadap barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, yang selengkapya sebagaimana akan tercantum dalam amar putusan nanti, menurut penilaian Majelis Hakim telah cukup adil, semoga hal itu menjadi bahan pelajaran yang berharga bagi Terdakwa, untuk kelak dikemudian hari tidak lagi mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam berita acara sidang, keseluruhannya dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Mengingat, dan memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ANTONI SEMBIRING Alias TONI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan".

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANTONI SEMBIRING Alias TONI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 26 (dua puluh enam) tandan buah kelapa sawit segar,Dikembalikan kepada pihak PT. Langkat Nusantara Kepong Kebun Tanjung Keliling.
  - 1 (satu) buah goni plastik,
  - 1 (satu) bilah parang,
  - 1 (satu) buah mancis warna ungu merk neolite,Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2014, oleh kami : IRWANSYAH PUTRA SITORUS,SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, CIPTO HOSARI PARSAORAN NABABAN,SH.MH., dan RIZKY MUBARAK NAZARIO, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2014, oleh kami Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BORBOR PASARIBU., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri TIO R.J. HUTAGAO,SH., sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat, dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Hlm 17 dari 18 hlm Putusan No.344/Pid.B/2014/PN.Stb.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(CIPTO HP.NABABAN,SH.MH)

(IRWANSYAH P.SITORUS,SH.MH)

HAKIM ANGGOTA II,

(RIZKY MUBARAK NAZARIO, SH.MH)

PANITERA PENGANTI

( BORBOR PASARIBU )

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)